



Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753  
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

---

Nomor : 001/PM.00.01/K.RA-10/01/2025      Selatpanjang, 7 Januari 2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan Penetapan Pasangan Calon  
Terpilih Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  
Bupati, serta Walikota dan Wakil  
Walikota Serentak Tahun 2024

**Kepada Yth.**

**Ketua KPU Kabupaten Kepulauan**

**Meranti**

di-

Tempat

### **I. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana diubah menjadi undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 24/PL.02.7-SD/06/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota serentak tahun 2024

## **II. Imbauan**

Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, kami mengimbau saudara agar :

1. Melaksanakan tahapan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan mekanisme, prosedur, serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa mengingat tidak terdapatnya permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti mengimbau KPU Kepulauan Meranti untuk melaksanakan penetapan pasangan calon terpilih 3 (tiga) hari setelah surat KPU RI Nomor 24/PL.02.7-SD/06/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon

Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 diterbitkan;

3. Mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Demikian surat Instruksi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Kepulauan Meranti**



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip